

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan sehingga muncul berbagai cara transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal dengan *trading binary option*. *Binary option* merupakan salah satu bentuk instrumen *trading online* di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Secara umum, transaksi dalam *binary option* menggunakan aset forex atau indeks saham dalam praktiknya. Jika salah menebak, maka trader akan rugi, dan penyedia layanan akan mendapat untung dari kerugian trader. Hal ini yang membuat *trading binary option* menjadi illegal karena mirip dengan perjudian.¹ Salah satu *trading* menggunakan sistem *binary option* sebagai instrumennya adalah binomo.

Binary option terdiri atas dua kata, yakni *biner* yang berarti dua dan *option* yang berarti pilihan. *Binary option* merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan *trading online* dimana para pengguna atau trader menebak harga suatu instrumen keuangan atau aset dalam jangka waktu tertentu.² Sistem pada *binary option* berbeda dengan sistem *trading* pada umumnya. Jika pada sistem *trading* yang lain semisal *Forex*, valuta asing ditukar dengan aset pada *platform* tersebut, sedangkan pada *binary option* hanya menebak apakah kurva tersebut akan naik atau turun tanpa melakukan pertukaran aset. Dengan kemudahan sistem tersebut, binomo dapat berhasil menggaet banyak konsumen-konsumen baru.

Begitu banyaknya masyarakat yang tergiur mengikuti trading tersebut tidak terlepas dari adanya afiliasi, *influencer* atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan Binomo sebagai platform perdagangan yang baik dan menguntungkan. Iklan afiliasi menunjukkan bahwa ada unsur penipuan/lelucon publik, karena mereka bermaksud menipu dengan mempromosikan bahwa binomo adalah platform perdagangan saham

¹ Fikri Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* terhadap Korban *Trading Binary option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 1012.

² Diskominfo Kabupaten Badung, Artikel bertajuk “Binary Option”, terbit 10 Agustus 2022, tersedia di <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

dan investasi dan menguntungkan pengembalian yang besar, meskipun skema yang digunakan sangat berbeda dengan platform investasi itu menggunakan pergerakan pasar modal. Iklan afiliasi tersebut dilakukan oleh orang yang disebut afiliator, kata afiliator belakangan viral di jagat maya. Afiliator mucul dengan memamerkan kekayaannya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah *crazy rich* dengan mempromosikan dirinya dapat meraih kesuksesan dengan menjalankan platform *trading* tersebut. Promosi tersebut dilakukan melalui berbagai media sosial, seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* serta *platform* media sosial lain.

Setelah banyak masyarakat yang menjalani *trading* tersebut, merasa ditipu oleh *platform* ini berdasarkan perdagangan opsi biner, karena perubahan sistem *charting* terkait naik turunnya saham yang terdaftar di binomo tidak dapat dibaca dengan jelas dan tidak pasti. Membuat masyarakat merasa dirugikan secara materi dan menuntut uang yang digunakan kembali. Sedangkan binomo menggunakan sistem *binary option* yang menjadikan sistem komputer sebagai acuan pergerakan harga atau bisa dianggap berisiko tinggi. Inilah yang disembunyikan binomo. Operasi tersebut tidak mengungkapkan perbedaan antara opsi biner dan sistem perdagangan dan investasi berbasis pasar modal dan tidak mengungkapkan bahwa binomo berisiko tinggi dengan pengembalian tinggi dan hanya memberikan informasi tentang pengembalian besar ini dapat dianggap sebagai praktik umum/penipuan publik. Korban dari afiliator *binary option* tersebut merasa bahwa afiliator yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang trading di *market binary option* dan telah memberikan edukasi *trading* di *binary option* yang menyesatkan.³

Salah satu afiliator yang telah ditangkap oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri adalah Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus afiliator pada *platform trading* binomo. Diketahui jumlah korban yang diperoleh penyidik memiliki total 14 orang yang telah diminta keterangannya. Total kerugian dari 14 korban yang telah memberikan keterangan tersebut adalah Rp. 25.620.605.124.⁴

³ Ahmad Hanif, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, hal. 48.

⁴ Rahel Narda Chaterine, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebutkerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

Penangkapan Indra Kenz yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dikarenakan ia diduga melakukan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik (promosi menyesatkan), penipuan, perbuatan curang serta tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi binomo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih dalam terkait promosi *binary option* tersebut sehingga penelitian ini diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk promosi investasi yang menyesatkan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi investasi menyesatkan pada platform *binary option*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk promosi investasi yang menyesatkan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi investasi menyesatkan pada platform *binary option*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan pengetahuan dibidang hukum:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam praktik trading yang berbasiskan binary options di Indonesia

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum khususnya hakim, lawyer dan penegak hukum, agar memahami kerugian yang ditimbulkan dari binary options trading dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam berinvestasi.

E. Kerangka Teori

Teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum dan memahami masalah secara lebih baik.⁵ Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabakan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *rightfully accused*.⁷

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸

Meninjau perumusan Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahkan.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 259.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

⁷ Huda Chairul, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2006,hal. 64.

⁸ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Positum*, Vol.5, No.2, Desember 2020, hal. 13.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: a) melakukan perbuatan pidana; b) mampu bertanggung jawab; c) dengan sengaja atau alpa; d) tidak ada alasan pemaaf.¹⁰ Menurut banyak penulis, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu *pertama*, faktor akal dan *kedua*, faktor kehendak.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019, hal.11.